



SALINAN

BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 55 TAHUN 2017 TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa mengenai pengaturan tambahan penghasilan pegawai negeri di Lingkungan Kabupaten Banyumas telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 55 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 55 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pemberian tambahan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan evaluasi kelembagaan maka perlu penambahan jabatan baru dan perubahan mekanisme pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Banyumas, sehingga Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Banyumas Nomor 55 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
  12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 55 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 55 Tahun 2017 tentang

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 55 TAHUN 2017 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 55 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 36 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 36), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 14 dan angka 18 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Daerah.

5. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
8. Tambahan Penghasilan adalah penghasilan dalam bentuk uang di luar gaji dan tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas kepada PNS yang ditetapkan oleh Bupati dan bersumber dari APBD.
9. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS yang terpilih untuk mengikuti pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas, instansi atau lembaga Pemerintah maupun organisasi swasta yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Sasaran Kerja Pegawai adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
11. Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
12. Capaian Sasaran Kerja Pegawai adalah hasil kerja yang dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
13. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Cuti PNS yang selanjutnya disingkat dengan Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Cuti Bersalin adalah kondisi pegawai wanita yang tidak masuk

bekerja karena persalinan yang pertama, kedua, dan ketiga sejak diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil .

16. Sakit adalah kondisi pegawai yang tidak masuk bekerja karena alasan kesehatan.
  17. Cuti Sakit adalah kondisi pegawai yang tidak masuk bekerja karena alasan kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
  18. Dihapus
  19. Tanpa Keterangan adalah kondisi pegawai yang tidak masuk bekerja tanpa memberikan alasan yang sah.
  20. Alasan yang sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan serta disetujui oleh atasan langsung.
  21. Daftar Hadir adalah pengisian kehadiran yang dilakukan oleh pegawai pada jam masuk dan atau pulang bekerja baik secara elektronik dan atau manual.
  22. Terlambat Masuk Bekerja adalah pegawai yang mengisi daftar hadir yang melebihi ketentuan jam masuk bekerja yang telah ditentukan.
  23. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai karena melanggar ketentuan disiplin pegawai negeri sipil.
  24. Mutasi Jabatan adalah perpindahan tugas PNS ke Perangkat Daerah lainnya baik pada jabatan yang sama ataupun berbeda.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan kepada PNS pada perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. PNS yang secara nyata bekerja pada perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  - b. PNS yang sedang melaksanakan Tugas Belajar, termasuk PNS Tugas Belajar dengan status kepegawaian pada Badan Layanan Umum Daerah;

- c. Pengawas Sekolah atau ASN lain yang telah mendapatkan tunjangan profesi dan ditugaskan sebagai koordinator; dan
  - d. PNS yang diperbantukan, dipekerjakan dan/atau ditugaskan di luar perangkat daerah Kabupaten Banyumas, yang belum menerima penghasilan yang sejenis atau yang dipersamakan dengan Tambahan Penghasilan dari instansi tempat yang bersangkutan melaksanakan tugasnya.
3. Ketentuan Pasal 4 huruf b diubah dan huruf i dihapus sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak diberikan kepada:

- a. PNS yang menduduki jabatan fungsional Guru dan Pengawas Sekolah yang telah mendapatkan tunjangan profesi;
  - b. PNS yang sedang melaksanakan tugas pada Badan Layanan Umum Daerah;
  - c. PNS yang diangkat sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa;
  - d. PNS yang diberhentikan atau diberhentikan sementara karena dikenakan penahanan, menjadi Pejabat Negara, menjadi Anggota Komisi Pemilihan Umum, menjadi Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum, sedang mengambil masa persiapan pensiun, sedang menerima uang tunggu, hukuman disiplin dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
  - e. PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
  - f. PNS yang menjalani cuti sakit lebih dari 3 (tiga) bulan;
  - g. PNS yang sedang mengajukan banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai PNS;
  - h. PNS yang masih berstatus sebagai PNS pada instansi Pemerintah pusat, instansi Pemerintah Provinsi atau instansi Pemerintah Kabupaten/Kota lain yang diperbantukan secara penuh di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang telah menerima penghasilan yang sejenis atau dipersamakan dengan Tambahan Penghasilan dari instansi induknya; dan
  - i. Dihapus.
4. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan hasil capaian Sasaran Kerja Pegawai dengan memperhatikan Perilaku Kerja Pegawai dan Hukuman Disiplin;
- (2) Tata cara pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Tambahan Penghasilan paling sedikit diberikan 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Tambahan penghasilan dapat diberikan mulai pada tanggal 15 sampai dengan tanggal 20 setiap bulannya atas pencapaian Sasaran Kerja Pegawai dan Perilaku Kerja Pegawai pada bulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal tidak dapat dibayarkan sesuai dengan ketentuan pada ayat (2), pembayaran tambahan penghasilan dapat di bayarkan pada bulan-bulan berikutnya.
- (4) Besaran Tambahan Penghasilan paling banyak diberikan sebesar 100% (seratus persen) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, kecuali PNS sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dapat diberikan besaran tambahan penghasilan PNS paling banyak sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari besaran yang tercantum dalam Lampiran II.
- (5) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan secara proporsional atas capaian sasaran kinerja pegawai yang dilaksanakan.
- (6) Tambahan Penghasilan bagi PNS yang sedang menjalani tugas belajar diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a) mendapatkan 100 % selama masa tugas belajar sesuai dengan TMT pada Keputusan Bupati tentang penunjukan tugas belajar;

- b) mendapatkan 75 % selama masa tugas belajar, apabila masa studi diperpanjang selama 1 tahun;
- c) mendapatkan 50 % selama masa tugas belajar, apabila masa studi diperpanjang selama 1 tahun dari perpanjangan pertama;
- d) mendapatkan 25 % selama masa tugas belajar, apabila status tugas belajar berubah menjadi ijin belajar.

6. Ketentuan pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

Tambahan Penghasilan diberikan dengan mempertimbangkan penjatuhan hukuman disiplin dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa pemberian teguran tertulis atau pernyataan tidak puas secara tertulis, tambahan penghasilan dibayarkan 95 % (sembilan puluh lima perseratus) dari hasil penghitungan tambahan penghasilan selama 3 (tiga) bulan;
- b. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang, tambahan penghasilan dibayarkan 90 % (sembilan puluh perseratus) dari hasil penghitungan tambahan penghasilan selama 1 (satu) tahun;
- c. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, tambahan penghasilan dibayarkan 90 % (sembilan puluh perseratus) dari hasil penghitungan tambahan penghasilan selama 3 (tiga ) tahun; dan
- d. Penghitungan tambahan penghasilan karena hukuman disiplin tersebut mulai diperhitungkan pada bulan berikutnya sejak berlakunya keputusan mengenai hukuman disiplinya dengan tetap memperhitungkan faktor pengurangnya.

7. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 13

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan dibebankan pada APBD;
- (2) Anggaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk anggaran Tambahan Penghasilan untuk PNS

tugas belajar dengan status kepegawaian pada Badan Layanan Umum Daerah.

8. Diantara BAB IV dan BAB V disisipi 2 (dua) BAB, yakni BAB IV A dan BAB IV B dan diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipi 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 14 A, Pasal 14 B dan Pasal 14 C yang berbunyi sebagai berikut :

BAB IV B  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14 A

Pada saat Peraturan Bupati ini diberlakukan, PNS calon pejabat fungsional dari formasi calon Pegawai Negeri Sipil yang belum diangkat dalam jabatan fungsionalnya diberikan tambahan penghasilan sebesar besaran jenjang jabatan fungsional pada pengangkatan pertama.

Pasal 14 B

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara tugas riil PNS dengan keputusan Bupati Terkait dengan Penamaan Jabatannya, dimana PNS melaksanakan tugas dengan kinerja lebih rendah maka diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan kinerja pada catatan harian yang didukung dengan surat keterangan dari atasan langsungnya.
- (2) Format Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan antara tugas riil PNS dengan keputusan Bupati Terkait dengan Penamaan Jabatannya, dimana PNS melaksanakan tugas dengan kinerja lebih tinggi maka diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan keputusan Bupati tentang penamaan jabatannya.
- (4) PNS dalam jabatan pelaksana yang dilepas sementara dalam jabatan karena mendapatkan tugas di luar perangkat daerah pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas diberikan tambahan penghasilan sebesar tambahan penghasilan pada jabatan terakhirnya.

- (5) PNS yang melaksanakan tugas belajar jenjang Magister (S-2)/Dokter (S-3) atau sejenis dan/atau dilepas sementara dalam jabatan fungsional ahli diberikan tambahan penghasilan sebesar tambahan penghasilan pada jabatan analis.
- (6) PNS yang melaksanakan tugas belajar jenjang Diploma atau Sarjana Starta 1 (S-1) dan/atau dilepas sementara dalam jabatan fungsional terampil diberikan tambahan penghasilan sebesar tambahan penghasilan pada jabatan pengelola.
- (7) PNS yang ditugaskan sebagai Calon pejabat fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa diberikan tambahan penghasilan sebesar Besaran Tambahan Penghasilan pejabat fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan kepadanya diberikan kesempatan untuk memproses pengangkatan dalam jabatan fungsionalnya.
- (8) Penetapan jenjang Jabatan Calon Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyesuaikan dengan jenjang jabatan sebagaimana terlampir dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV B

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 14 C

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, PNS yang sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat, kepadanya mendapatkan tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati yang berlaku sebelumnya sampai dengan berakhirnya masa hukuman disiplin.

9. Diantara Pasal 15 dan 16 disisipi 1 (satu) pasal yakni Pasal 15 A yang berbunyi sebagai berikut :

##### Pasal 15 A

Ketentuan dalam Peraturan Bupati ini diberlakukan untuk pemberian Tambahan Penghasilan mulai bulan April 2019 atas perhitungan capaian Sasaran Kerja Pegawai bulanan dan Perilaku Kerja bulanan pada bulan Maret 2019.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 22 Maret 2019

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto  
pada tanggal 22 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS

ttd

WAHYU BUDI SAPTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2019 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS

ttd

SUGENG AMIN, SH, MH  
Pembina Tk. I  
NIP. 196701281993021001

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 13 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 55 TAHUN 2017 TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BANYUMAS

TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
BERBASIS KINERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
BANYUMAS

A. MEKANISME PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

1. SASARAN KERJA PEGAWAI

a. Ketentuan Umum

- 1) Sasaran Kerja Pegawai Bulanan merupakan penjabaran dari kegiatan tugas jabatan dan target yang ditetapkan dalam Sasaran Kerja Pegawai yang dibuat oleh setiap PNS pada setiap tahun berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 2) Capaian Sasaran Kerja Pegawai Bulanan merupakan pencapaian target sasaran kerja pegawai yang dihitung dengan cara membandingkan antara target dan realisasi masing-masing kegiatan tugas jabatan dalam Sasaran Kerja Pegawai bulanan;
- 3) Sasaran Kerja Pegawai bulanan dijabarkan dalam Perjanjian Kontrak Kerja Bulanan yang dibuat oleh masing-masing PNS setiap bulan dengan format sebagaimana formulir 2;
- 4) Penjabaran Perjanjian Kontrak Kerja dituangkan dalam Buku Catatan Harian Pegawai yang diketahui dan diverifikasi oleh atasan langsung sebagai dasar penghitungan prosentase capaian Sasaran Kerja Pegawai sebagaimana formulir 3;

- 5) Ketentuan angka 3) dan angka 4) dilaksanakan melalui sistem online;
- 6) Untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator Kepala Perangkat Daerah, penilaian capaian sasaran kerja pegawai dihitung dari nilai rata-rata capaian sasaran kerja pejabat definitif dibawahnya;  
Untuk Jabatan Staf Ahli penilaian capaian sasaran kerja pegawai dihitung berdasarkan capaian sasaran kerja sesuai dengan Asisten yang membidangi;
- 7) Untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator Kepala Perangkat Daerah dan staf ahli Bupati yang melaksanakan cuti selama 1 bulan penuh kepadanya diberikan tambahan penghasilan 40 % tanpa menghitung capaian sasaran kerja pejabat definitif dibawahnya;
- 8) Untuk Jabatan Administrator selain Kepala Perangkat Daerah, Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional, penilaian capaian sasaran kerja pegawai dihitung sebagaimana tersebut dalam ketentuan huruf b;
- 9) PNS yang sedang menjalankan tugas belajar besaran tambahan penghasilan berdasarkan pada jabatan terakhir sebelum tugas belajar dan tidak didasarkan atas capaian sasaran kerja pegawai dengan tetap mengirimkan laporan sebagaimana Lampiran 4;
- 10) PNS tugas belajar yang tidak mengirimkan laporan setiap semester, dihentikan pembayaran tambahan penghasilan pada semester berikutnya;
- 11) PNS yang ditugaskan/diperbantukan pada unit lain, penilaian kinerja dilakukan oleh atasan langsungnya atas dasar penilaian dari pejabat pengawas dimana yang bersangkutan melaksanakan tugas;
- 12) PNS yang ditugaskan pada Koordinator Wilayah Kecamatan Dinas Pendidikan, penilaian kinerja dilakukan oleh atasan langsungnya atas dasar penilaian dari Pengawas Sekolah atau ASN lain yang ditugaskan sebagai Koordinator dimana yang bersangkutan melaksanakan tugas;
- 13) Guru yang belum mendapatkan tunjangan profesi,

penilaian kinerjanya dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan;

- 14) Pengawas Sekolah yang belum mendapatkan tunjangan profesi, penilaian kinerjanya dilakukan oleh Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama;
- 15) Penilik dan Pamong Belajar yang ditugaskan sebagai Kepala Sanggar Kegiatan Belajar, penilaian kinerjanya dilakukan oleh Kepala Bidang Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

b. Penghitungan Prosentase Capaian Kerja Pegawai.

- 1) Prosentase capaian kerja pegawai dihitung berdasarkan capaian waktu kerja pada buku catatan harian pegawai dibandingkan dengan jam kerja efektif;
- 2) Jam Kerja pegawai dan jam kerja efektif dirinci sebagai berikut:

Untuk Jam kerja 5 hari dalam 1 minggu.

Untuk Jam Kerja Pegawai Sipil 37,5 Jam per minggu

JAM KERJA PER HARI	=	37,5 Jam : 5 = 7,5 Jam
JAM KERJA EFEKTIF	=	70 % x 7,5 jam = 5 jam 15 menit dibulatkan menjadi 300 menit
MINGGUAN	=	5 hari x 300 menit = 1.500 menit
BULANAN	=	20 hari X 300 menit = 6.000 menit
TAHUNAN	=	12 bulan X 6.000 menit = 72.000 menit

Untuk Jam kerja 6 hari dalam 1 minggu

Untuk Jam Kerja Pegawai Sipil 37,5 Jam per minggu

JAM KERJA PER HARI	=	37,5 Jam : 6 = 6,25 Jam
JAM KERJA EFEKTIF	=	70 % x 6,25 jam = 4 jam 20 menit dibulatkan menjadi 250 menit
MINGGUAN	=	6 hari x 250 menit = 1.500 menit
BULANAN	=	24 hari X 250 menit = 6.000 menit
TAHUNAN	=	12 bulan X 6.000 menit = 72.000 menit

Prosentase Capaian Sasaran Kerja Pegawai dihitung sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Pencapaian Jam Kerja dalam Buku Catatan Kerja Pegawai}}{\text{Jam Kerja efektif dalam 1 bulan *}} \times 100\%$$

\*) jam Kerja Efektif dalam 1 bulan = 6.000 menit

## 2. PERILAKU KERJA

### a. Ketentuan Umum

- 1) Salah satu indikator tingkat disiplin pegawai dapat dibuktikan dengan melalui kehadiran atau absensi;
- 2) PNS yang menjalankan cuti selain cuti di luar tanggungan negara atau cuti sakit lebih dari 3 bulan, cutinya tidak menjadi faktor pengurang;
- 3) PNS yang menjalankan cuti secara terus menerus dalam 1 bulan kepada yang bersangkutan dapat diberikan tambahan penghasilan sebesar 40% dari besaran maksimal sebagaimana tersebut dalam lampiran II;
- 4) PNS yang menjalankan tugas belajar, ketidakhadirannya tidak menjadi faktor pengurang;
- 5) Kehadiran dan keterlambatan PNS adalah kehadiran dan keterlambatan sebagaimana terekam dalam absensi elektronik.
- 6) Untuk UPTD dinas dan badan yang belum tersedia absensi elektronik maka absensi elektronik dilaksanakan pada kecamatan terdekat dimana terdapat keberadaan UPTD;
- 7) PNS yang ditugaskan pada wilayah kecamatan atau perangkat daerah lainnya secara terus menerus atau dalam waktu tertentu, dapat melaksanakan absensi pada kecamatan atau perangkat daerah lainnya dimana yang bersangkutan melaksanakan tugas dengan terlebih dahulu memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada camat atau kepala perangkat lainnya dengan tembusan pada Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika dan Bagian organisasi Setda Kabupaten Banyumas.

b. Penghitungan Prosentase Perilaku Kerja

Faktor pengurang perilaku kerja yaitu :

- 1) Tidak masuk bekerja tanpa alasan yang sah, bobot perilaku kerja dikurangi 5% per hari;
- 2) Terlambat masuk kerja >30 menit sampai dengan 60 menit bobot perilaku kerja dikurangi 1% dan berlaku kelipatannya;

B. CARA PENGHITUNGAN

Penghitungan tambahan penghasilan yang dibayarkan adalah hasil perkalian dari besaran tambahan penghasilan dengan pengurangan capaian sasaran kerja pegawai dan penilaian perilaku kerja dikalikan dengan hukuman disiplin dengan rumus :

Tambahan Penghasilan PNS	=	{a x (b - c)} x d
--------------------------	---	-------------------

Keterangan

- a = Besaran Tambahan Penghasilan
- b = Prosentase Capaian Sasaran Kerja Pegawai
- c = Faktor Pengurang
- d = Prosentase hukuman Disiplin

Catatan : (b - c) paling banyak sebesar 100 % (Seratus Persen) kecuali PNS sebagaimana tersebut dalam Lampiran III dapat mencapai paling banyak sebesar 125 % (seratus dua puluh lima persen).

C. TATA CARA PEMBAYARAN

- a. Tata cara pembayaran tambahan penghasilan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mekanisme pencairan anggaran dengan melampirkan formulir sebagaimana terlampir dalam formulir 1.
- b. Formulir 1 dibuat oleh pejabat yang menagai urusan kepegawaian berdasarkan hasil penilaian capaian sasaran kerja dari atasan langsung dan rekapitulasi absensi elektronik.
- c. Atasan langsung paling lambat menyampaikan penilaian capaian sasaran kerja pegawai pada tanggal 5 pada bulan berikutnya.

D. LAIN - LAIN

Capaian kerja pegawai bagi PNS yang melaksanakan perjalanan dinas

diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Waktu perjalanan dinas kurang dari 5 (lima) jam, dihitung sesuai dengan waktu perjalanan dinas.
- b) Waktu perjalanan dinas lebih dari atau sampai dengan 5 (lima) jam dihitung 300 (tiga ratus) menit.

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

REKAPITULASI TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
 PADA .....  
 BULAN ..... TAHUN .....

NO.	NAMA/ NIP	JABATAN	PAGU BESARAN	PROSENTASE CAPAIAN SKP	PERILAKU KERJA					%	PENERIMAN TPP	HUKUMAN DISIPLIN		PENERIMAAN KOTOR	PPH	PENERIMAAN BERSIH
					Jml FP1	%	Jml FP2	%	Total			Jenis	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.																
2.																
dst																
	<b>Jumlah</b>															

Purwokerto, .....  
 Kepala.....

Catatan

- 1 = No
- 2 = Nama dan NIP
- 3 = Jabatan
- 4 = Pagu Besaran Tambahan Penghasilan
- 5 = Prosentase Capaian Kerja Pegawai = (Capaian SKP dalam Buku Catatan Harian : 6000 ) x 100 %
- 6 = Jumlah ketidakhadiran tanpa alasan yang sah
- 7 = kolom 6 x 5 %
- 8 = Kelipatan keterlambatan 60 menit (tidak berlaku bagi keterlambatan 0-30 menit)
- Contoh:
- Keterlambatan 31 – 60 = terhitung 1
- Keterlambatan 61 – 120 = terhitung 2 dst
- 9 = kolom 8 x 1 %
- 10 = Kolom 7 + kolom 9
- 11 = Kolom 5 – Kolom 10
- 12 = Kolom 4 x Kolom 11  
 maksimal diberikan 100 % dari besaran sesuai dengan ketentuan Lampiran II dan khusus PNS sebagaimana tersebut dalam Lampiran III dapat diberikan maksimal 125%
- 13 = Jenis Hukuman Disiplin
- 14 = Prosentase hukuman disiplin
  - Ringan, teguran lisan, dan tidak dihukum = 100 % penerimaan
  - Ringan (teguran tertulis)/pernyataan tidak puas secara tertulis = 95 % penerimaan selama 3 bulan
  - Sedang = 90% penerimaan selama 1 (satu) tahun
  - Berat = 90% penerimaan selama 3 (tiga) tahun
- 15 = kolom 12 x kolom 14
- 16 = PPh 21
- 17 = Kolom 15 – kolom 16

.....  
 NIP. ....

PERJANJIAN KONTRAK KERJA BULAN.....

Dalam rangka optimalisasi kerja pegawai, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :  
 N I P :  
 Pangkat/Gol. :  
 Jabatan :  
 Unit Kerja :  
 Selanjutnya disebut sebagai pihak kesatu

N a m a :  
 N I P :  
 Pangkat/Gol. :  
 Jabatan :  
 Unit Kerja :  
 Selaku atasan langsung pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kerja sebagaimana tersebut dibawah ini

NO	RENCANA KERJA BULANAN	TARGET	Waktu yang dibutuhkan
1.	.....	.....	.....
2.	....		
3.	Dst.		

Sebagai dasar perencanaan kerja bulanan yang tertuang dalam buku catatan harian pegawai. Dengan keberhasilan dan kegagalan pencapaian kerja menjadi tanggungjawab pihak kesatu.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi kerja dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwokerto, .....

Pihak Kedua

Pihak Pertama

( ) ( )

BUKU CATATAN KEGIATAN HARIAN PNS

Nama :  
 NIP :  
 Pangkat/Gol. :  
 Jabatan :  
 Unit Kerja :

Kegiatan Bulan .....

No.	Hari/Tanggal	Uraian Kegiatan		Waktu pelaksanaan		Paraf Atasan Langsung
1.	Senin, .....	a.			Menit	
		b.			Menit	
		c.			Menit	
		dst				
		Jumlah		.....	Menit	
2.	Selasa, .....	a.			Menit	
		b.				
		dst				
		Jumlah		.....	Menit	
3.	Rabu, .....	a.				
		dst				
		Jumlah		.....	Menit	
4.	dst	dst				
		Jumlah		.....	Menit	
<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>				.....	<b>Menit</b>	
<b>Prosestase Capaian Sasaran Kerja pegawai = Jumlah Keseluruhan/ 6000 menit</b>					%	

PNS yang bersangkutan

(.....)

LAPORAN PNS TUGAS BELAJAR \*)

Nama :  
 N I P :  
 Pangkat/Gol. :  
 Program Studi :  
 Lembaga Pendidikan :

No.	Bulan	Mata Kuliah yang diambil	SKS	KETERANGAN
1.				
2.				

Mengetahui  
 Ketua Prodi

PNS yang bersangkutan

( )

( )

\*) Dibuat setiap semester

---

BUPATI BANYUMAS

ttd

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
 NOMOR 13 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
 BUPATI BANYUMAS NOMOR 55 TAHUN  
 2017 TENTANG TAMBAHAN  
 PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI  
 SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN BANYUMAS

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

No	URAIAN	BESARAN PER BULAN (RUPIAH)
1.	Eselon II/a	19.250.000,00
2.	Eselon II/b :	
	a. Para Asisten	12.250.000,00
	b. Kepala Dinas/Inspektur/Badan/Satuan Polisi Pamong Praja/ Staf Ahli / Sekretaris Dewan	10.750.000,00
3.	Eselon III/a :	
	a. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik/ Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.250.000,00
	b. Camat/Kepala Bagian/Irban/ Sekretaris Dinas/Sekretaris Badan	6.500.000,00
4.	Eselon III/b :	
	a. Kepala Bidang	5.750.000,00
	b. Sekretaris Kecamatan	5.000.000,00
5.	Eselon IV/a :	
	a. Lurah	4.250.000,00
	b. Kasubbag/Kasubbid/ Kepala Seksi pada Sekretariat Daerah/ Sekretariat Dewan/ Inspektorat/Dinas/Badan/Kantor/Satuan Polisi Pamong Praja	
	c. Kepala UPTD Tipe A	
	d. Kepala Seksi pada Kecamatan	3.750.000,00
6.	Eselon IV/b	3.500.000,00
	a. Sekretaris/ Kepala Seksi pada Kelurahan	
	b. Kepala Sub Bagian pada Kecamatan	
	c. Kepala UPTD Tipe B	
	d. Kepala Sub Bagian UPTD Tipe A	

<b>No</b>	<b>URAIAN</b>	<b>BESARAN PER BULAN (RUPIAH)</b>
7.	Pelaksana :	
	a. Analis/ Bendahara/ Fasilitator/ Pemeriksa/ Koordinator/ Penalaah/ Pengawas/ Pengembang/ Pengevaluasi/ Penguji/ Penilai/ Penyuluh/ Penyusun/ Pranata Laporan Keuangan	
	1) Golongan IV	2.600.000,00
	2) Golongan III	2.500.000,00
	3) Golongan II	2.250.000,00
	4) Golongan I	2.000.000,00
	b. Komandan/Penata/ Pengolah/ Pengelola/ Pranata/ Sekretaris/ Teknisi/ Tenaga Sterilisasi/ Verifikator	
	1) Golongan IV	2.400.000,00
	2) Golongan III	2.100.000,00
	3) Golongan II	1.750.000,00
	4) Golongan I	1.500.000,00
	c. Ajudan/Juru/ Operator/ Pemelihara/ Pemulasara/ Pengadministrasi/ Pengemudi VIP/ Pengemudi bus/ Perawat/ Petugas/ Pengemudi Damkar	
	1) Golongan IV	2.400.000,00
	2) Golongan III	2.000.000,00
	3) Golongan II	1.600.000,00
	4) Golongan I	1.500.000,00
	d. Pengemudi Ambulance/ Pengemudi Truck	
	1) Golongan III	2.000.000,00
	2) Golongan II	1.500.000,00
	3) Golongan I	1.300.000,00
	e. Pengemudi/ Penjaga/Petugas Keamanan	
	1) Golongan III	2.000.000,00
	2) Golongan II	1.500.000,00
	3) Golongan I	1.300.000,00
	f. Binatu/ Pramur	
	1) Golongan III	2.000.000,00
	2) Golongan II	1.500.000,00
	3) Golongan I	1.300.000,00
8.	Fungsional :	
	a. Jabatan Fungsional pada Inspektorat	
	1) Fungsional Ahli :	
	a) Madya dan Utama	5.750.000,00
	b) Muda	4.250.000,00
	c) Pertama	3.500.000,00
	2) Fungsional Terampil :	
	a) Penyelia	3.500.000,00
	b) Mahir/ Pelaksana Lanjutan	2.750.000,00
	c) Terampil/ Pelaksana	2.250.000,00

<b>No</b>	<b>URAIAN</b>	<b>BESARAN PER BULAN (RUPIAH)</b>
	b. Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa 1) Fungsional Ahli :	
	a) Madya dan Utama	5.750.000,00
	b) Muda	4.250.000,00
	c) Pertama	3.500.000,00
	c. Jabatan Fungsional lainnya 1) Fungsional Ahli :	
	a) Madya dan Utama	3.500.000,00
	b) Muda	3.500.000,00
	c) Pertama	3.000.000,00
	2) Fungsional Terampil :	
	a) Penyelia	3.000.000,00
	b) Mahir/ Pelaksana Lanjutan	2.750.000,00
	c) Terampil/ Pelaksana	2.250.000,00
	d) Pemula/ Pelaksana Pemula	1.750.000,00
10.	Guru yang belum diangkat dalam jabatan fungsional dan/atau Guru yang belum mendapatkan tunjangan sertifikasi/profesi	1.300.000,00

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
 NOMOR 13 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
 BUPATI BANYUMAS NOMOR 55 TAHUN  
 2017 TENTANG TAMBAHAN  
 PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI  
 SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN BANYUMAS

TUGAS TAMBAHAN YANG DAPAT DIKALKULASIKAN DALAM PENGHITUNGAN  
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

<b>No</b>	<b>JENIS TUGAS TAMBAHAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	PNS yang ditunjuk atau ditugaskan sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt)	Dapat diberikan Tambahan Penghasilan paling banyak sebesar 125% dari besaran tambahan penghasilan jabatan yang dijabat.
2.	PNS yang diberikan tugas tambahan sebagai :	
	a. Pamong belajar atau PNS yang ditunjuk sebagai kepala SKB	Dapat diberikan Tambahan Penghasilan paling banyak sebesar 125% dari besaran tambahan penghasilan jabatan yang dijabat.
	b. Koordinator Wilayah Kecamatan Dinas Pendidikan	a. Untuk Pengawas Sekolah atau ASN Lain yang tidak mendapatkan tunjangan profesi, dapat diberikan Tambahan Penghasilan paling banyak sebesar 125% dari besaran tambahan penghasilan jabatan yang dijabat. b. Untuk Pengawas Sekolah atau ASN Lain yang telah mendapatkan tunjangan profesi dapat diberikan tambahan penghasilan sebesar 25% dari besaran tambahan penghasilan yang diterimakan setara Tambahan Penghasilan Jabatan Fungsional lainnya pada jenjang muda.

No	JENIS TUGAS TAMBAHAN	KETERANGAN
	c. Koordinator Tata Usaha pada Satuan Pendidikan (baik formal maupun informal)	<p>a. Untuk Pelaksana atau ASN Lain yang tidak mendapatkan tunjangan profesi, dapat diberikan Tambahan Penghasilan paling banyak sebesar 125% dari besaran tambahan penghasilan jabatan yang dijabat.</p> <p>b. Untuk Pelaksana atau ASN Lain yang telah mendapatkan tunjangan profesi dapat diberikan tambahan penghasilan sebesar 25% dari besaran tambahan penghasilan yang diterimakan setara Tambahan Penghasilan Jabatan Fungsional lainnya pada jenjang muda.</p>
	d. Koordinator Tata Usaha pada TU khusus Bupati/ Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah /Asisten/dan Staf Ahli	Dapat diberikan Tambahan Penghasilan paling banyak sebesar 125% dari besaran tambahan penghasilan jabatan yang dijabat.
	e. Ajudan Bupati/Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah	Dapat diberikan tambahan penghasilan sebesar 25% dari besaran tambahan penghasilan yang diterimakan setara Tambahan Penghasilan Jabatan Ajudan pada golongan II.
3.	Kepala Bagian/Kepala Sub Bagian pada Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Dapat diberikan Tambahan Penghasilan paling banyak sebesar 125% dari besaran tambahan penghasilan jabatan yang dijabat.

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 13 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
BUPATI BANYUMAS NOMOR 55 TAHUN  
2017 TENTANG TAMBAHAN  
PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI  
SIPII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BANYUMAS

SURAT KETERANGAN  
ATASAN LANGSUNG

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
NIP :  
Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa PNS sebagaimana tersebut dibawah ini :

Nama :  
NIP :  
Jabatan :

melaksanakan tugas dengan kinerja lebih rendah dari Keputusan Bupati tentang Penamaan Jabatan yang bersangkutan sehingga diberikan tambahan penghasilan dengan besaran sesuai dengan kinerja pada catatan hariannya pada jabatan .....

Atasan dari Atasan Langsung Purwokerto,  
Atasan Langsung

( ) ( )

Menyetujui  
Kepala Perangkat Daerah

( )

---

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN V  
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
 NOMOR 13 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
 BUPATI BANYUMAS NOMOR 55 TAHUN  
 2017 TENTANG TAMBAHAN  
 PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI  
 SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN BANYUMAS

JENJANG JABATAN CALON JFT/JFT PADA BAGIAN LAYANAN PENGADAAN  
 BARANG/JASA GUNA PENETAPAN BESARAN PEMBERIAN TAMBAHAN  
 PENGHASILAN

No	URAIAN	KETERANGAN
1.	PNS Calon Pejabat Fungsional Pengadaan Barang Jasa dengan masa kerja sebagai anggota Pokja kurang dari 1 Tahun dan menduduki :	
	a. Golongan III/a – III/b	Diberikan tambahan penghasilan sebesar jenjang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Pertama
	b. Golongan III/c – III/d	Diberikan tambahan penghasilan sebesar jenjang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Muda
	c. Golongan IV/a – IV/c	Diberikan tambahan penghasilan sebesar jenjang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Madya
2.	PNS Calon Pejabat Fungsional Pengadaan Barang Jasa dengan masa kerja sebagai anggota Pokja selama 1 Tahun dan menduduki :	
	d. Golongan III/a – III/b	Diberikan tambahan penghasilan sebesar jenjang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Pertama

No	URAIAN	KETERANGAN
	e. Golongan III/c – III/d	Diberikan tambahan penghasilan sebesar jenjang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Muda
	f. Golongan IV/a – IV/c	Diberikan tambahan penghasilan sebesar jenjang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Madya
3.	PNS Calon Pejabat Fungsional Pengadaan Barang Jasa dengan masa kerja sebagai anggota Pokja selama 2 Tahun dan menduduki :	
	a. Golongan III/a – III/b	Diberikan tambahan penghasilan sebesar jenjang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Pertama
	b. Golongan III/c – III/d	Diberikan tambahan penghasilan sebesar jenjang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Muda
	c. Golongan IV/a – IV/c	Diberikan tambahan penghasilan sebesar jenjang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Madya
4.	PNS Calon Pejabat Fungsional Pengadaan Barang Jasa dengan masa kerja sebagai anggota Pokja selama 3 Tahun dan menduduki :	
	a. Golongan III/a – III/b	Diberikan tambahan penghasilan sebesar jenjang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Pertama
	b. Golongan III/c – III/d	Diberikan tambahan penghasilan sebesar jenjang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Muda

No	URAIAN	KETERANGAN
	c. Golongan IV/a – IV/c	Diberikan tambahan penghasilan sebesar jenjang jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa tingkat madya
5.	PNS Calon Pejabat Fungsional Pengadaan Barang Jasa dengan masa kerja sebagai anggota Pokja selama 4 Tahun dan menduduki :	
	a. Golongan III/a	Diberikan tambahan penghasilan sebesar jenjang jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa tingkat pertama
	b. Golongan III/b	Diberikan tambahan penghasilan sebesar jenjang jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa tingkat muda
	c. Golongan III/c	Diberikan tambahan penghasilan sebesar jenjang jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa tingkat muda
	d. Golongan III/d	Diberikan tambahan penghasilan sebesar jenjang jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa tingkat madya
	e. Golongan IV/a – IV/c	Diberikan tambahan penghasilan sebesar jenjang jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa tingkat madya

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN